



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

**Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802
SEMARANG - 50131**

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 441 / 23 / VI / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU
DAN POSYANDU LANSIA “MELATI VI” KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya melalui strategi pembinaan terpadu, perlu adanya kesadaran, pengetahuan ibu dan anggota keluarga lainnya tentang Penyakit tidak menular (PTM);
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Pengurus Posbindu dan Posyandu Lansia “Melati VI”;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Posbindu dan Posyandu Lansia “Melati VI” Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Pengurus Posbindu dan Posyandu Lansia “Melati VI” Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus mempunyai tugas sesuai dengan Tupoksi masing masing
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Lurah Pendrikan Lor.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Juni 2023

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Camat Semarang Tengah Kota Semarang ;
2. Ka,Puskesmas Kota Semarang;
3. Pengurus Posbindu;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 441 / 23 / VI / 2023
TENTANG MEMBENTUK PENGURUS
POSBINDU DAN POSYANDU LANSIA
“MELATI VI” KELURAHAN PINDRIKAN
LOR KECAMATAN SEMARANG
TENGAH

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSBINDU
DAN POSYANDU LANSIA “MELATI VI” KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	RISYANTO TASLANI	PENASEHAT
2	R. BUDI SANTOSO	PENANGGUNG JAWAB
3	SRI HARTINI	KETUA
4	NANI RUSTANTI	SEKRETARIS
5	SETYOWATI	BENDAHARA
6	SRI HARTINI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
7	SRI JATI YUNINGSIH	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
8	KIKI WULANDARI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
9	EKO WAHYU ANDAYANI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
10	ARYANI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
11	DARYATI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
12	ENDANG RACHMAWATI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
13	SRIN WAHYUNI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
14	PURWATI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
15	MARDIANA	ANGGOTA POSBINDU KEL. 1
16	ES. BUDININGSIH	ANGGOTA POSBINDU KEL. 2
17	SRIYATUN	ANGGOTA POSBINDU KEL. 2
18	SUNARTI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 2
19	KUSNIATI	ANGGOTA POSBINDU KEL. 2
20	NORMA	ANGGOTA POSBINDU KEL. 2
21	MULYANINGSIH	ANGGOTA POSBINDU KEL. 2
22	SRI SITI SULASTRI”	ANGGOTA POSBINDU KEL. 2

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY